

2022

LEMBAGA PENGEMBANGAN  
PEMBELAJARAN DAN  
PENJAMINAN MUTU



**POB**

PROSEDUR OPERASIONAL BAKU  
Pengendalian Produk Tidak Sesuai (Proses  
Pembelajaran)  
**Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta**



**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN”  
JAKARTA**

Nomor  
POB POB/005/UN61.5/LP3M/2022

Tanggal  
Pembuatan 10 April 2022

Revisi Ke-1

Tanggal  
Efektif 1 Mei 2022

Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu  
(LP3M)

Disahkan  
Oleh

Kepala LP3M

Satria Yudhia Wijaya  
NIP. 197406062021211004

### **POB PENGENDALIAN PRODUK TIDAK SESUAI (Proses Pembelajaran)**

#### **Dasar Hukum:**

1. Undang-undang nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3, Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5, Tahun 2020 tentang

#### **Tujuan :**









Sebagai pedoman kerja Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu (LP3M) dalam pengendalian produk tidak sesuai pada proses belajar mengajar, baik yang terkait dengan staf pengajar/dosen maupun mahasiswa

#### **Kualifikasi Pelaksana:**

|  |  |
|--|--|
| <p>Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7, Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran PTN, dan Pendirian Perubahan, Pencabutan Izin PTS.</li> <li>5. Permenristekdikti nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan mutu Pendidikan Tinggi</li> <li>6. Permenristekdikti nomor 87, tahun 2017 tentang Statuta Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.</li> <li>7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 83/ P/ 2020 tentang Lembaga Akreditasi Internasional.</li> <li>8. Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi di Era Industri 4.0 untuk mendukung Merdeka Belajar-Kampus Merdeka</li> <li>9. Peraturan Rektor Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta Nomor 15, Tahun 2020 tentang Peraturan Akademik</li> <li>10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 3 / M/ 2021 tentang Indikator Kinerja Utama PTN</li> <li>11. Renstra Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta 2020-2024</li> <li>12. Surat Keputusan Rektor No 1405/UN61.0/HK.02/2021 tentang Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.</li> <li>13. Surat Keputusan Rektor No 1405.01/ UN61.0/HK.02/2021 tentang Standar Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. D3-S1-S2-S3</li> <li>2. Menguasai operasional komputer</li> <li>3. Memiliki tingkat ketelitian, kecekatan dan kecermatan yang baik.</li> <li>4. Menguasai Bahasa Indonesia yang baik dan benar.</li> </ol>   |
| <p><b>Keterkaitan:</b></p>   | <p><b>Peralatan/ Perlengkapan:</b></p>   |
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. POB Penerimaan dan Pengiriman Surat</li> <li>2. POB Pengendalian Dokumen dan Arsip</li> </ol>  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Komputer/laptop</li> <li>2. Printer</li> <li>3. <i>Fotocopy</i></li> <li>4. Alat Tulis Kantor</li> <li>5. Tempat Penyimpanan Arsip <i>Soft File</i></li> </ol>   |
| <p><b>Peringatan:</b></p>  | <p><b>Pencatatan dan Pendataan:</b></p>  |
| <p>Jika tidak dilaksanakan POB ini maka <i>stakeholders</i> yang membutuhkan data informasi terkait tidak terlayani dengan baik.</p>   | <p>Dokumen <i>hard copy</i> dan <i>soft copy</i> disimpan di Kepala Program Studi</p>  |
| <p><b>Definisi :</b></p>   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>Produk tidak sesuai</b> adalah hasil yang dicapai/diperoleh pada proses belajar mengajar berupa penyimpangan terhadap hasil dari persyaratan awal yang telah ditetapkan dalam Spesifikasi Program Studi</li> <li>2. <b>Perbaikan/Koreksi</b> adalah tindakan yang dilakukan untuk menghilangkan ketidaksesuaian</li> <li>3. <b>Tindakan Koreksi</b> adalah tindakan yang</li> </ol> |

|   |   |
|---|---|
|   | <p>dilakukan untuk menghilangkan penyebab ketidaksesuaian dan mencegah terulangnya</p> <p>4. <b>Pengendalian Produk Tidak Sesuai</b> adalah segala tindakan yang diperlukan untuk mencegah atau meminimalisasi terjadinya ketidaksesuaian</p>   |
| <p><b>Tanggung Jawab dan Wewenang</b></p> | <p>1. <b>Wakil Dekan I</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Menjamin/memastikan bahwa Fakultas melakukan tindakan pencegahan terhadap produk tidak sesuai yang muncul dalam rangkaian proses belajar mengajar.</li> <li>b. Melakukan koordinasi secara proaktif dengan Ketua Program Studi terkait pertukaran informasi proses belajar mengajar</li> </ol> <p>2. <b>Ketua Program Studi :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Mengendalikan produk tidak sesuai yang muncul dalam rangkaian proses belajar mengajar</li> <li>b. Mendata jenis serta jumlah ketidaksesuaian yang timbul selama 1 (satu) semester serta mengangkat hal ini pada Rapat Pimpinan</li> <li>c. Mengambil peran secara aktif untuk menilai serta mengidentifikasi potensi terjadinya ketidaksesuaian yang muncul dalam lingkup program studi</li> <li>d. Melakukan koordinasi secara proaktif dengan dosen terkait terkait pertukaran informasi proses belajar mengajar.</li> </ol> |

**DIAGRAM ALUR PERSIAPAN AKREDITASI PROGRAM STUDI**

| No | Ketau Program Studi   | Dosen   | Mahasiswa   | Wakil Manajemen | Satuan Kerja   |
|----|---|---|---|-----------------|--|
| 1  |  |   |   |                 |  |
| 2  |  | <div data-bbox="416 689 675 801">Peninjauan RPS</div>                               |   |                 |  |
| 3  |   |    |   |                 |  |
| 4  |   |  |   |                 |  |
| 5. |   |  |   |                 |  |
| 6. |   |  |   |                 |  |
| 7. |   |  | <div data-bbox="715 1671 970 1839">Produk Tidak Sesuai berkaitan dengan hasil proses pembelajaran</div> |                 |  |
| 8. |   |   |                     |                 | <div data-bbox="1289 1872 1554 2067">Satuan Kerja melakukan tindakan perbaikan dengan mencatat produk tidak sesuai</div> |

|  |  |  |  |   |  |
|--|--|--|--|---|--|
|  |  |  |  |   | <p>Melakukan investigasi dan perbaikan sesuai dengan Prosedur Mutu Tindakan Perbaikan dan Pencegahan</p> |
|  |  |  |  | <p>melakukan tinjauan terhadap seluruh tindakan perbaikan</p> |  |

## ALUR PROSEDUR PENGENDALIAN PRODUK TIDAK SESUAI

| No | Uraian  |
|----|---|
| 1. | Ketua Program Studi mengidentifikasi ketidaksesuaian yang terjadi pada proses pembelajaran terkait Rencana Pembelajaran Semester (RPS), Kinerja Dosen, dan hasil proses pembelajaran mahasiswa.   |
| 2. | Penanganan produk tidak sesuai terkait RPS : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Peninjauan RPS</li> <li>b. Revisi dan penyempurnaan RPS</li> <li>c. Apabila pelaksanaan proses belajar mengajar, materi ajar tidak sesuai dengan RPS maka dosen yang bersangkutan harus memenuhi kewajibannya memberikan materi yang sesuai dengan RPS</li> <li>d. Tata cara untuk pemberian kuliah tambahan akan diatur sesuai dengan POB Pemberian Kuliah Tambahan.</li> <li>e. Penanganan Produk Tidak Sesuai terkait dengan Kinerja Dosen, yang terkait dengan kedisiplinan Dosen, penyelesaiannya dilakukan sesuai dengan Kode Etik Dosen. (POB Kedisiplinan Dosen).</li> </ol> |




|    |  |
|----|--|
| 3. | Penanganan Produk Tidak Sesuai berkaitan dengan hasil proses pembelajaran : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Ketidaksesuaian yang terjadi pada mahasiswa yang tidak dapat menyelesaikan masa studi tepat waktu, (POB Pembimbing Akademik).</li> <li>b. Ketidaksesuaian yang terjadi ketika mahasiswa memiliki nilai <math>D &gt; 2</math> mata kuliah, maka mahasiswa disarankan mengulang pada semester regular atau mengikuti semester pendek.</li> <li>c. Ketidaksesuaian yang terjadi ketika mahasiswa calon peserta Yudisium mendapat Indeks Prestasi Kumulatif mahasiswa dibawah standar yang ditetapkan Universitas (<math>IPK &lt; 3</math>), maka mahasiswa disarankan untuk mengulang mata kuliah yang nilainya "C" atau mengikuti semester pendek.</li> <li>d. Ketidaksesuaian yang terjadi ketika mahasiswa calon peserta Yudisium mendapat nilai D maksimal 2 mata kuliah dengan <math>IPK \sim 2,75</math>, maka mahasiswa diberi kesempatan untuk mengikuti remedial atau tindakan lain sesuai kebijakan Fakultas.</li> <li>e. Ketidaksesuaian yang terjadi pada tingkat kehadiran mahasiswa yang tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Universitas (<math>\sim 70\%</math>), maka mahasiswa yang tidak memenuhi 70% kehadiran tidak diperkenankan mengikuti Ujian.</li> </ol> |
|----|--|

| No | Jenis Produk Tidak Sesuai   | Penanganan Produk Tidak Sesuai   |
|----|---|--|
| 1. | Kesalahan Penyampaian Materi  | Penyebab tidak sesuai Rencana Pembelajaran Semester (RPS) Belajar (membandingkan jurnal dan silabus belajar)               |
| 2. | Kesalahan soal Pemberian  | Penyebab dasar kesalahan pemberian soal adalah materi soal tidak sesuai dengan Rencana Pembelajaran Semester (RPS)         |
| 3. | Kesalahan pemberian nilai terhadap hasil ujian mahasiswa (UTS atau UAS) | a. Penyebab dasar kesalahan pemberian nilai terhadap hasil ujian mahasiswa (UTS atau UAS) adalah ketidaksesuaian pada saat |

|    |   |  |
|----|---|--|
|    |   | <p>memasukkan nilai mahasiswa ke dalam daftar nilai rekapitulasi</p> <p>b. Penanganan yang dilakukan adalah melakukan pengecekan ulang terhadap hasil nilai rekapitulasi sebelum disampaikan ke Biro Administrasi Akademik.</p>  |
| 4. | <p>Nilai akhir mata kuliah lebih dari 50% di bawah rata-rata B-</p> | <p>a. Penyebab dasar Nilai UAS mata kuliah lebih dari 50% di bawah rata-rata sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penempatan dosen yang tidak sesuai dengan mata kuliah yang diajar, yang bisa disebabkan oleh kompetensi dosen yang tidak sesuai.</li> <li>2. Pemberian tugas, quiz serta tes formatif lainnya yang kurang, hal ini dapat menyebabkan mahasiswa kurang bisa mendekati diri dengan mata kuliah yang diambil.</li> <li>3. Untuk jenis mata kuliah yang tergolong sulit, dosen mata kuliah kurang proaktif menyusun diktat</li> </ol> <p>b. Untuk mencegah timbulnya ketidaksesuaian ini, perlu mengambil langkah-langkah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wakil Rektor I melakukan rekonfigurasi atas dosen yang mengajar mata kuliah dengan kompetensi yang dimiliki</li> <li>2. Secara proaktif dosen mata kuliah memberi tugas, quiz serta tes formatif mahasiswa sehingga akan mendekati mahasiswa dengan mata kuliah yang bersangkutan</li> <li>3. Dosen mata kuliah perlu menyusun diktat/buku ajar untuk mempermudah mahasiswa menguasai mata kuliah yang diambil</li> </ol> |
| 5. | <p>Mahasiswa Drop Out</p>   | <p>a. Dosen wali memberi perhatian yang lebih terhadap mahasiswa yang prestasinya berada di bawah rata-rata serta bisa dikategorikan terancam Drop Out, serta melaporkan ke Kajur Kaprodi &amp; Wakil Rektor I untuk</p>   |



|    |   |  |   |
|----|---|--|---|
|    |   |  | dibahas di rapat internal bulanan<br>b. Melaksanakan semester pendek sebagai bagian perbaikan nilai bagi mahasiswa yang terancam drop out |
| 4. | <p>Tindakan Perbaikan / Koreksi</p> <p>a. Jika produk tidak sesuai yang sama terjadi berulang lebih dari 5 kali dalam 1 (satu) semester pada Satuan Kerja yang sama, maka Ketua Satuan Kerja melakukan tindakan perbaikan dengan mencatat produk tidak sesuai tersebut dalam formulir Permintaan Tindakan Perbaikan dan Pencegahan</p> <p>b. Investigasi dan tindakan perbaikan dilakukan oleh Ketua Satuan Kerja terkait jika ada</p> <p>c. Pelaksanaan tindakan perbaikan dilakukan sesuai dengan Prosedur Mutu Tindakan Perbaikan dan Pencegahan</p> |  |   |
| 5. | <p><b>Tinjauan terhadap Produk Tidak Sesuai</b></p> <p>Wakil Manajemen akan melakukan tinjauan terhadap seluruh tindakan perbaikan yang diambil sehubungan dengan penyelesaian produk tidak sesuai yang berulang ( yang menggunakan formulir Permintaan Tindakan Perbaikan dan Pencegahan), dan dibahas dalam Rapat Pimpinan</p>  |  |   |

|   |   |   |
|---|---|---|
| Disusun Oleh:   | Direview Oleh :   | Disetujui Oleh :  |
| Sekretaris LP3M   | Ka. LP3M  | Rektor  |
|  |  |  |
| Ni Putu Eka Widiastuti<br>NIP 197603082021212007                                    | Satria Yudhia Wijaya<br>NIP 197406062021211004                                      | Erna Hernawati<br>NIP. 196111141989032001   |